



P U T U S A N

Nomor 88 / PDT / 2017 / PT.KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIDAYAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Pontianak, 09-03-1978, bertempat tinggal dahulu Jalan Parit H.Husin 2, Komp.Puri Akcaya 3 A 2, Rt.002 / Rw.005, Kelurahan Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang bertempat tinggal di Jalan Parit Demang Purnama, Komplek Kurnia D.7, Nomor A 17, Kelurahan Prt.Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **FRANSISKUS, SH** dan **MARIE, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai, Nomor 19 C, Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor 1/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, tanggal 5 Januari 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

L a w a n

1. **HJ.SITI FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Pontianak, 9-10-1958, bertempat tinggal Jalan Parit H.Husin 2, Komp.Puri Akcaya 3 A 2, Rt.002 Rw.005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **NASARUDIN, SH.**, **ALFIAN ANWAR, SH.**, dan **AGUS SALIM, SH.**, ketiganya Advokat / Penasehat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sutomo, Kota Baru, Nomor 50 CC Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 226/SK/LEG.PDT/2016/PN.MPW, tanggal 28 Nopember 2016; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Kilometer 13,5, Nomor 83, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH., dan LUTRIA NURHAYATI, SST, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/Sk-61.12/I/2017, tanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 11/SK/LEG.PDT/2017/PN.MPW, tanggal 12 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Mei 2016 Register Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw, Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah berprovesi sebagai pengembang bergerak dibidang jual beli tanah, pembangunan perumahan yang dimulai sejak tahun 2001, sebagaimana akta pendirian badan hukum No. 19 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH yang bernama PERSEROAN KOMANDITER CV. MELFI KARYA MANDIRI, antara lain Penggugat berkedudukan sebagai DIREKTUR, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Perseroan KOMANDITER.
2. Bahwa selanjutnya dalam perjalannya tanggal 28 Juli 2008 dengan akta No 105 dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH telah terjadi Perubahan kepengurusan PERSEROAN KOMANDITER CV. MELFI KARYA MANDIRI, antara lain Penggugat berkedudukan sebagai Wakil Direktur sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Perseroan KOMANDITER.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2010 akta No. 20 telah terjadi perubahan yaitu perihal KELUAR DARI PERSEROAN KOMANDITER CV. MELFI KARYA MANDIRI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR antara lain susunan kepengurusannya Penggugat berkedudukan sebagai Perseroan KOMANDITER, sedangkan Tergugat menyatakan telah mengundurkan diri/keluar dari kedudukan mereka masing-masing selaku para persero dalam perseroan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan akta No. 76 dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH telah terjadi Perubahan

Hal 2 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PERSEROAN KOMANDITER CV. MELFI KARYA MANDIRI, antara lain Penggugat berkedudukan sebagai Direktur.

5. Bahwa sejak Penggugat menjalankan usaha perumahan tahun 2001, Penggugat ada membeli sejumlah bidang tanah baik dalam bentuk sertifikat hak milik maupun dalam bentuk SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang selanjutnya ditingkatkan setatusnya menjadi sertifikat hak milik.
6. Bahwa oleh karena banyak bidang tanah yang Penggugat miliki, dan Tergugat merupakan anak angkat dari Penggugat dan hidup serumah dengan Penggugat, atas kepercayaan yang begitu besar Penggugat terhadap Tergugat, atas persetujuan Tergugat, Penggugat pinjam nama Tergugat untuk proses administrasi pembelian tanah baik dalam bentuk sudah bersertipikat hak milik maupun pembelian tanah dalam bentuk SPT/Surat Pernyataan Tanah atas beberapa bidang tanah.
7. Bahwa adapun beberapa bidang tanah sertipikat hak milik yang pinjam nama Tergugat adalah:
 - 7.1 Sertipikat Hak Milik No. 19262/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 - 7.2 Sertipikat Hak Milik No. 18609/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14359/Limbung/2007, luas 27.766 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 - 7.3 Sertipikat Hak Milik No. 12333/ Limbung/ 12 April 2004, SU. No. 4348/ Limbung/ 2003, luas 8.852 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), oleh karena sertipikatnya hilang terbit sertipikat Pengganti yaitu sertipikat hak milik No. 08185/ Limbung/ 2015, SU No. 3886/ Limbung/ 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 - 7.4 Sertipikat Hak Milik No. 18597/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/ Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 - 7.5 Sertipikat Hak Milik No. 3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, SU. No. 792/ Rasau Jaya Umum/ 2008, luas 17.715 M2 atas

Hal 3 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat), berasal dari tanah milik A. HAMID, terletak di Jln. Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kec. Rasau Kab. Kubu Raya,

Dibeli oleh Penggugat dari A. Hamid, berdasarkan kuwitansi jual beli sertifikat sebagaimana tersebut tanggal 5 Juni 2008 selanjutnya telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

1. Sertipikat Hak Milik No.3409/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.848/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
2. Sertipikat Hak Milik No.3410/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
3. Sertipikat Hak Milik No.3411/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
4. Sertipikat Hak Milik No.3412/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
5. Sertipikat Hak Milik No.3494/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.933/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 128 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
6. Sertipikat Hak Milik No.3495/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.934/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 95 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
7. Sertipikat Hak Milik No.3496/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.935/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 97 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
8. Sertipikat Hak Milik No.3497/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.936/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 137 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
9. Sertipikat Hak Milik No.3413/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.852/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
10. Sertipikat Hak Milik No.3414/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.853/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 4 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No.3415/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.854/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
12. Sertipikat Hak Milik No.3416/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.855/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
13. Sertipikat Hak Milik No.3417/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.856/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
14. Sertipikat Hak Milik No.3418/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.857/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
15. Sertipikat Hak Milik No.3434/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.873/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
16. Sertipikat Hak Milik No.3435/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.874/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
17. Sertipikat Hak Milik No.3436/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.875/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
18. Sertipikat Hak Milik No.3437/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.876/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
19. Sertipikat Hak Milik No.3438/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.877/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
20. Sertipikat Hak Milik No.3439/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.878/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
21. Sertipikat Hak Milik No.3440/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.879/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
22. Sertipikat Hak Milik No.3441/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 5 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No.3442/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.881/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
24. Sertipikat Hak Milik No.3443/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.882/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
25. Sertipikat Hak Milik No.3444/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.883/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
26. Sertipikat Hak Milik No.3445/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.884/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
27. Sertipikat Hak Milik No.3446/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.885/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
28. Sertipikat Hak Milik No.3447/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.886/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
29. Sertipikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.887/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
30. Sertipikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.888/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
31. Sertipikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.889/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
32. Sertipikat Hak Milik No.3451/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.890/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
33. Sertipikat Hak Milik No.3452/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.891/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
34. Sertipikat Hak Milik No.3453/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.892/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 6 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Milik No.3454/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.893/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
36. Sertipikat Hak Milik No.3455/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.894/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
37. Sertipikat Hak Milik No.3456/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.895/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
38. Sertipikat Hak Milik No.3457/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.896/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
39. Sertipikat Hak Milik No.3458/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.897/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
40. Sertipikat Hak Milik No.3459/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.898/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
41. Sertipikat Hak Milik No.3460/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.899/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
42. Sertipikat Hak Milik No.3461/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.900/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
43. Sertipikat Hak Milik No.3462/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.901/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
44. Sertipikat Hak Milik No.3463/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.902/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
45. Sertipikat Hak Milik No.3464/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.903/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
46. Sertipikat Hak Milik No.3465/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.904/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 7 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik No.3466/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.905/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
48. Sertipikat Hak Milik No.3467/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.906/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
49. Sertipikat Hak Milik No.3468/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.907/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
50. Sertipikat Hak Milik No.3469/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.908/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
51. Sertipikat Hak Milik No.3470/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.909/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
52. Sertipikat Hak Milik No.3471/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.910/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
53. Sertipikat Hak Milik No.3472/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.911/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
54. Sertipikat Hak Milik No.3473/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.912/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
55. Sertipikat Hak Milik No.3474/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.913/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
56. Sertipikat Hak Milik No.3475/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.914/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
57. Sertipikat Hak Milik No.3476/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.915/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
58. Sertipikat Hak Milik No.3477/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.916/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 8 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sertipikat Hak Milik No.3478/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 917/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
60. Sertipikat Hak Milik No.3479/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.918/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
61. Sertipikat Hak Milik No.3480/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.919/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
62. Sertipikat Hak Milik No.3483/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 922/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
63. Sertipikat Hak Milik No.3484/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.923/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
64. Sertipikat Hak Milik No.3485/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.924/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
65. Sertipikat Hak Milik No.3486/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.925/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
66. Sertipikat Hak Milik No.3487/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.926/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
67. Sertipikat Hak Milik No.3488/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.927/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
68. Sertipikat Hak Milik No.3489/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.928/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
69. Sertipikat Hak Milik No.3490/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
70. Sertipikat Hak Milik No.3491/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 9 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Sertipikat Hak Milik No.3493/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No.932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
8. Bahwa dari sejak tahun 2001 usaha Penggugat sebagai Pengembang perumahan dan jual beli tanah telah berkembang dengan pesat sampai sekarang ini, sedangkan Tergugat juga telah menikmati hasil dari usaha Penggugat tersebut, karena Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai anak sendiri.
9. Bahwa selanjutnya dengan melihat perkembangan usaha Penggugat yang semakin pesat tersebut dan kepercayaan Penggugat yang amat besar terhadap Tergugat telah dianggap sebagai anak sendiri, maka Penggugat telah meminjam nama Tergugat terhadap pembelian bidang tanah sertipikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita No. 7 termasuk tabungan usaha perumahan diatasnamakan Tergugat.
10. Bahwa pada awalnya bisnis perumahan dan jual beli tanah yang memakai nama Tergugat lancar-lancar saja tidak ada permasalahan, kalau ada perumahan atau tanah yang laku terjual yang memakai nama Tergugat tersebut, atas perintah Penggugat, Tergugat mau menandatangani akta jual beli dengan membalik nama keatas nama pihak pembeli, sedangkan uangnya hasil penjualannya diambil oleh Penggugat, dan dimasukkan kedalam rekening CV. MELFI KARYA MANDIRI yang kebetulan atas nama Tegugat dan Penggugat juga ada memberikan keuntungan dari penjualan tersebut kepada Tergugat.
11. Bahwa permasalahan baru muncul secara tiba-tiba yaitu sekitar tanggal 10 September 2015, yang kebetulan tabungannya atas nama Tergugat secara diam-diam menarik semua dana CV. MELFI KARYA MANDIRI yang ada di bank, dan juga secara diam-diam Tergugat kabur dari rumah dengan membawa keluarganya pindah ketempat lain, tanpa memberitahu Penggugat.
12. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak sampai disitu saja, Tergugat tidak mau menandatangani administrasi jual beli dan bahkan Tergugat telah beitikad tidak baik berkeinginan mengambil alih dan mengakui sebagai miliknya terhadap semua tanah sertipikat hak milik pinjam nama Tergugat sebagaimana tersebut pada posita No. 7.
13. Bahwa selanjutnya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat secara diam-diam telah mengurus penerbitan sertipikat pengganti dari sertipikat yang hilang sebagaimana tersebut pada posita no. 7.3 sehingga



telah terbit sertifikat pengganti, berupa sertifikat hak milik No. 08185/Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung/ 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), sekarang sertifikat tersebut berada ditangan Tergugat.

14. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan anak Penggugat yang diasuh Penggugat sejak dari kecil hidup bersama Penggugat sampai permasalahan ini muncul, Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mengajak Tergugat untuk musyawarah agar Tergugat mau mengembalikan uang yang ada dalam tabungan dan mempermudah urusan administrasi Penggugat terhadap tanah yang telah pinjam nama Tergugat tersebut, ajakan musyawarah dilakukan Penggugat lebih dari satu kali, namun selalu ditolak oleh Tergugat tetap mengakui tanah sebagaimana tersebut pada posita No. 7 sebagai tanah miliknya.
15. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita No 11 s/d 14 merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik terhadap Penggugat.
16. Bahwa atas tindakan beritikad tidak baik tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian RI, wilayah Sektor Selatan dengan laporan penggelapan uang setoran CV. MELFI KARYA MANDIRI, sebagaimana laporan Polisi No. LP. 441/IX/2015/Kalbar/Sek Selatan, tanggal 10 September 2015 dan berdasarkan Prihal. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/121/XI/2015/Reskrim pada poin 2. A menyebutkan : telah menetapkan status Tersangka kepada sdr/i HIDAYAWATI Als YAYA' Binti ABDUL SAMAD (Tergugat), selanjutnya telah diproses hukum di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Perkara No. 399 Pid.B/2016/PN.Ptk, tanggal 12 Oktober 2016, amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAWATI ALS YAYA Bin ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Rutan/tahanan Rumah yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle kwitansi tanda terima pembayaran angsuran antara CV. MELFI KARYA MANDIRI dan Konsumen An. SONY TRIYADI, M. IRFANSYAH, RINAWATITIMBURIUS, JAKA LESMANA, NEMGSIFARULI T DAN FRANSISKA YENI;

- 1 (satu) buah buku angsuran tanah CV. MELFI KARYA MANDIRI warna merah putih dengan motif batik;

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI FATIMAH

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

17. Bahwa adanya putusan pidana sebagaimana tersebut pada posita No. 16 telah membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pemilik atas tanah sebagaimana posita No. 7 sebagian dokumen sertifikat hak milik berada ditangan Penggugat dan sebagian lagi berada ditangan Tergugat, bahwa adapun sertifikat yang berada ditangan Tergugat adalah:

1. Posita 7.1. sertifikat hak milik No. 19262 / Desa Limbung /20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
2. Posita poin 7.3. sertifikat hak milik No. 08185/ Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung / 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat),
3. Posita poin 7.4. sertifikat hak milik No. 18597/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3 / Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat, maka diperintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan tanah sertifikat hak milik sebagaimana posita No. 7 tanpa suatu syarat apapun.

20. Bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Tergugat agar mengembalikan kepada Penggugat sertifikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita 18 poin 1, 2 dan 3. Tanpa suatu syarat apapun.

21. Bahwa adapun Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya didudukan sebagai Turut Tergugat karena berkaitan dengan penerbitan sertifikat masih atas nama Tergugat yang perlu dibalik nama keatas nama Penggugat.

Hal 12 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apabila Tergugat tidak mengembalikan sertifikat sebagai dimaksud posita No. 18 poin 1, 2 dan 3 kepada Penggugat maka diperintahkan kepada Turut Tergugat menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat sebagai pengganti sertifikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita No. 18 poin 1, 2 dan 3.
23. Bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Turut Tergugat agar memperoses balik nama sertifikat sebagaimana tersebut pada posita No. 7 dari atas nama Tergugat keatas nama Penggugat dengan mencoret nama Tergugat selanjutnya mencantumkan nama Penggugat.
24. Bahwa selanjutnya diperintahkan juga kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun diatas tanah sertifikat hak milik:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 19262 / Desa Limbung /20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat I) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 18609/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14359/Limbung/2007, luas 27.766 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 3. Sertipikat Hak Milik No.08185/Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung/2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 4. Sertipikat Hak Milik No. 18597/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3 / Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
25. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat baik kerugian materil maupun inmateril yang harus ditanggung Tergugat karena Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitas diatas tanah tersebut, adapun kerugian materil maupun inmateril diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
26. Bahwa selanjutnya diperintahkan juga kepada Turut Tergugat agar mematuhi terhadap isi putusan dalam perkara ini.
27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang keabsahannya sulit untuk disangkal, maka Penggugat mohon kiranya

Hal 13 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad)
meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum
Peninjauan Kembali dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini, memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang ditentukan dan
memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 19262/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU No. 14964/ Limbung/ 2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 18609/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14359/ Limbung/ 2007, luas 27.766 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 3. Sertipikat Hak Milik No. 12333/ Limbung/ 12 April 2004, SU. No. 4348/ Limbung/ 2003, luas 8.852 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), oleh karena sertifikatnya hilang terbit sertipikat Pengganti yaitu sertipikat hak milik No. 08185/ Limbung/ 2015, SU No. 3886/ Limbung/ 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 4. Sertipikat Hak Milik No. 18597/ Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/ Limbung/ 2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 5. Sertipikat Hak Milik No. 3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, SU. No. 792/Rasau Jaya Umum/ 2008, luas 17.715 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat), berasal dari tanah milik A. HAMID, terletak di Jln. Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kec. Rasau Kab.



Kubu Raya, selanjutnya telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

1. Sertipikat Hak Milik No. 3409/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 848/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
2. Sertipikat Hak Milik No. 3410/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
3. Sertipikat Hak Milik No. 3411/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
4. Sertipikat Hak Milik No. 3412/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
5. Sertipikat Hak Milik No. 3494/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 933/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 128 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
6. Sertipikat Hak Milik No. 3495/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 95 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
7. Sertipikat Hak Milik No. 3496/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 97 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
8. Sertipikat Hak Milik No. 3497/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 936/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 137 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
9. Sertipikat Hak Milik No. 3413/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 852/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
10. Sertipikat Hak Milik No. 3414/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 853/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
11. Sertipikat Hak Milik No. 3415/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 854/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No. 3416/Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 855/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
13. Sertipikat Hak Milik No. 3417/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 856/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
14. Sertipikat Hak Milik No. 3418/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 857/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
15. Sertipikat Hak Milik No. 3434/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 873/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
16. Sertipikat Hak Milik No. 3435/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 874/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
17. Sertipikat Hak Milik No. 3436/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 875/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
18. Sertipikat Hak Milik No. 3437/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 876/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
19. Sertipikat Hak Milik No. 3438/Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 877/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
20. Sertipikat Hak Milik No. 3439/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 878/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
21. Sertipikat Hak Milik No. 3440/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 879/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
22. Sertipikat Hak Milik No. 3441/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
23. Sertipikat Hak Milik No. 3442/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 881/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 16 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik No. 3443/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 882/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
25. Sertipikat Hak Milik No. 3444/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 883/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
26. Sertipikat Hak Milik No. 3445/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 884/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
27. Sertipikat Hak Milik No. 3446/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 885/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
28. Sertipikat Hak Milik No. 3447/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 886/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
29. Sertipikat Hak Milik No. 3448/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 887/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
30. Sertipikat Hak Milik No. 3449/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 888/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
31. Sertipikat Hak Milik No. 3450/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 889/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
32. Sertipikat Hak Milik No. 3451/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 890/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
33. Sertipikat Hak Milik No. 3452/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 891/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
34. Sertipikat Hak Milik No. 3453/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 892/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
35. Sertipikat Hak Milik No. 3454/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 893/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 17 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik No. 3455/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 894/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
37. Sertipikat Hak Milik No. 3456/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 895/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
38. Sertipikat Hak Milik No. 3457/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 896/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
39. Sertipikat Hak Milik No. 3458/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 897/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
40. Sertipikat Hak Milik No. 3459/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 898/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
41. Sertipikat Hak Milik No. 3460/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 899/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
42. Sertipikat Hak Milik No. 3461/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 900/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
43. Sertipikat Hak Milik No. 3462/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 901/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
44. Sertipikat Hak Milik No. 3463/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 902/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
45. Sertipikat Hak Milik No. 3464/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 903/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
46. Sertipikat Hak Milik No. 3465/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 904/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
47. Sertipikat Hak Milik No. 3466/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 905/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 18 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik No. 3467/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 906/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
49. Sertipikat Hak Milik No. 3468/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 907/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
50. Sertipikat Hak Milik No. 3469/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 908/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
51. Sertipikat Hak Milik No. 3470/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 909/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
52. Sertipikat Hak Milik No. 3471/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 910/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
53. Sertipikat Hak Milik No. 3472/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 911/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
54. Sertipikat Hak Milik No. 3473/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 912/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
55. Sertipikat Hak Milik No. 3474/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 913/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
56. Sertipikat Hak Milik No. 3475/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 914/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
57. Sertipikat Hak Milik No. 3476/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 915/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
58. Sertipikat Hak Milik No. 3477/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 916/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
59. Sertipikat Hak Milik No. 3478/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 917/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 19 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertipikat Hak Milik No. 3479/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 918/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
61. Sertipikat Hak Milik No. 3480/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 919/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
62. Sertipikat Hak Milik No. 3483/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 922/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
63. Sertipikat Hak Milik No. 3484/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 923/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
64. Sertipikat Hak Milik No. 3485/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 924/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
65. Sertipikat Hak Milik No. 3486/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 925/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
66. Sertipikat Hak Milik No. 3487/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 926/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
67. Sertipikat Hak Milik No. 3488/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 927/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
68. Sertipikat Hak Milik No. 3489/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 928/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
69. Sertipikat Hak Milik No. 3490/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
70. Sertipikat Hak Milik No. 3491/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
71. Sertipikat Hak Milik No. 3493/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Adalah sah milik Penggugat;

Hal 20 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memperoses balik nama dari atas nama Tergugat ke atas nama Penggugat dengan mencoret nama Tergugat dan mencantumkan nama Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik:

1. Sertipikat Hak Milik No. 19262/ Desa Limbung /20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
2. Sertipikat Hak Milik No. 18609/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14359/Limbung/2007, luas 27.766 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
3. Sertipikat Hak Milik No. 12333/Limbung/12 April 2004, SU. No. 4348/ Limbung/2003, luas 8.852 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), oleh karena sertipikatnya hilang terbit sertipikat Pengganti yaitu sertipikat hak milik No. 08185/Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung/ 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3 / Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
4. Sertipikat Hak Milik No. 18597/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
5. Sertipikat Hak Milik No. 3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, SU. No. 792/Rasau Jaya Umum/ 2008, luas 17.715 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat), berasal dari tanah milik A. HAMID, terletak di Jln. Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kec. Rasau Kab. Kubu Raya, selanjutnya telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
 1. Sertipikat Hak Milik No. 3409/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 848/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3410/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 849/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 21 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Milik No. 3411/ Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 850/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
4. Sertipikat Hak Milik No. 3412/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 851/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
5. Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Rasau Jaya Umum/19 Agustus 2013, SU. No. 933/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 128 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
6. Sertipikat Hak Milik No. 3495/Desa Rasau Jaya Umum/19 Agustus 2013, SU. No. 934/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 95 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
7. Sertipikat Hak Milik No. 3496/Desa Rasau Jaya Umum/19 Agustus 2013, SU. No. 935/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 97 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
8. Sertipikat Hak Milik No. 3497/Desa Rasau Jaya Umum/19 Agustus 2013, SU. No. 936/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 137 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
9. Sertipikat Hak Milik No. 3413/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 852/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
10. Sertipikat Hak Milik No. 3414/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 853/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
11. Sertipikat Hak Milik No. 3415/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 854/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
12. Sertipikat Hak Milik No. 3416/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 855/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
13. Sertipikat Hak Milik No. 3417/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 856/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
14. Sertipikat Hak Milik No. 3418/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 857/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).



15. Sertipikat Hak Milik No. 3434/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 873/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
16. Sertipikat Hak Milik No. 3435/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 874/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
17. Sertipikat Hak Milik No. 3436/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 875/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
18. Sertipikat Hak Milik No. 3437/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 876/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
19. Sertipikat Hak Milik No. 3438/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 877/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
20. Sertipikat Hak Milik No. 3439/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 878/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
21. Sertipikat Hak Milik No. 3440/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 879/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
22. Sertipikat Hak Milik No. 3441/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 880/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
23. Sertipikat Hak Milik No. 3442/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 881/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
24. Sertipikat Hak Milik No. 3443/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 882/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
25. Sertipikat Hak Milik No. 3444/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 883/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
26. Sertipikat Hak Milik No. 3445/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 884/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No. 3446/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 885/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
28. Sertipikat Hak Milik No. 3447/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 886/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
29. Sertipikat Hak Milik No. 3448/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 887/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
30. Sertipikat Hak Milik No. 3449/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 888/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
31. Sertipikat Hak Milik No. 3450/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 889/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
32. Sertipikat Hak Milik No. 3451/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 890/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
33. Sertipikat Hak Milik No. 3452/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 891/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
34. Sertipikat Hak Milik No. 3453/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 892/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
35. Sertipikat Hak Milik No. 3454/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 893/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
36. Sertipikat Hak Milik No. 3455/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 894/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
37. Sertipikat Hak Milik No. 3456/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 895/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
38. Sertipikat Hak Milik No. 3457/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 896/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 24 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik No. 3458/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 897/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
40. Sertipikat Hak Milik No. 3459/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 898/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
41. Sertipikat Hak Milik No. 3460/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 899/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
42. Sertipikat Hak Milik No. 3461/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 900/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
43. Sertipikat Hak Milik No. 3462/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 901/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
44. Sertipikat Hak Milik No. 3463/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 902/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
45. Sertipikat Hak Milik No. 3464/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 903/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
46. Sertipikat Hak Milik No. 3465/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 904/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
47. Sertipikat Hak Milik No. 3466/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 905/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
48. Sertipikat Hak Milik No. 3467/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 906/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
49. Sertipikat Hak Milik No. 3468/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 907/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
50. Sertipikat Hak Milik No. 3469/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 908/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 25 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertipikat Hak Milik No. 3470/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 909/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
52. Sertipikat Hak Milik No. 3471/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 910/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
53. Sertipikat Hak Milik No. 3472/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 911/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
54. Sertipikat Hak Milik No. 3473/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 912/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
55. Sertipikat Hak Milik No. 3474/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 913/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
56. Sertipikat Hak Milik No. 3475/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 914/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
57. Sertipikat Hak Milik No. 3476/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 915/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
58. Sertipikat Hak Milik No. 3477/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 916/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
59. Sertipikat Hak Milik No. 3478/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 917/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
60. Sertipikat Hak Milik No. 3479/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 918/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
61. Sertipikat Hak Milik No. 3480/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 919/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
62. Sertipikat Hak Milik No. 3483/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 922/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Hal 26 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Sertipikat Hak Milik No. 3484/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 923/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
64. Sertipikat Hak Milik No. 3485/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 924/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
65. Sertipikat Hak Milik No. 3486/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 925/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
66. Sertipikat Hak Milik No. 3487/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 926/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
67. Sertipikat Hak Milik No. 3488/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 927/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
68. Sertipikat Hak Milik No. 3489/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 928/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
69. Sertipikat Hak Milik No. 3490/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 929/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
70. Sertipikat Hak Milik No. 3491/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 930/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
71. Sertipikat Hak Milik No. 3493/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 932/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah yang bersertipikat sebagaimana petitem No. 4 tanpa suatu syarat apapun;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah yang bersertipikat hak milik:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 19262/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

Hal 27 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 18609/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14359/Limbung/2007, luas 27.766 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
3. Sertipikat Hak Milik No.08185/Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung/ 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
4. Sertipikat Hak Milik No. 18597/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat hak milik No. 19262 / Desa Limbung /20 November 2007, SU No. 14964/Limbung/2007, luas 8.842 M2, atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3/Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 2. Sertipikat hak milik No. 08185/ Limbung/2015, SU No. 3886/Limbung / 2015, luas 8.852 M2 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat),
 3. Sertipikat hak milik No. 18597/Desa Limbung/ 20 November 2007, SU. No. 14347/Limbung/2007, luas 7.654 M2, atas nama HIDAYAWATI (Tergugat), yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt. 3 / Rw. 8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, apabila Tergugat tidak mengembalikan Sertipikat sebagaimana Petitum 8 kepada Penggugat maka diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti sebagaimana tersebut, dari atas nama Tergugat, ke atas nama Penggugat;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari pihak lawan;
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 28 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI .

I. Eksepsi Yang Berkenaan Dengan Pengadilan Negeri Mempawah Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;

Bahwa Pengadilan Negeri Mempawah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sekalipun yang dijadikan obyek sengketa adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah perkara a quo, akan tetapi substansi dari posita-posita gugatannya dan permohonan yang diajukan berkenaan dengan proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan Keputusan (beschikking) Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa apabila TERGUGAT mempelajari surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT maka obyek gugatan perkara a quo berkenaan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak milik No.19262/ Desa limbung, SU No. 14964/Limbung 2007, seluas 8.842 M2, An Hidayawati. ;
2. Sertipikat Hak milik No. 18609/Limbung, SU No 14359/ Limbung 2007, luas 27,766 M2, An Hidayawati. ;
3. Sertipikat Hak milik No. 08185/Limbung, SU No. 3886/Limbung 2015, luas 8.852 M2, (Sertipikat Pengganti) An Hidayawati.;
4. Sertipikat Hak milik No. 18597/Limbung, SU No. 14347/ Limbung 2007, luas 7.654 M2, Sertipikat Pengganti An Hidayawati. ;
5. Sertipikat Hak milik No. 3367/ Rasau Jaya Umum, SU No. 792/ Rasau Jaya Umum 2008, Luas 17,715 M2 An Hidayawati. ;

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah, karena obyek perkara a quo proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang hendak di batalkan dan atau di mohonkan untuk dilakukan proses balik nama dan atau peralihan hak atas tanah dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, obyek sengketa ; Bahwa sesuai pendapat Indroharto dalam buku Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan kepentingan dalam kaitan TUN mengandung dua arti, yaitu menunjuk pada nilai yang di lindungi hukum dan kepentingan berproses di pengadilan, sedangkan Prof. Dr.Philippus. M. Hadjon, dkk dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, menyebutkan "Penggugat (seseorang, atau Badan hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat apa bila ada hubungan



kausal langsung antara KTUN yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara terdiri atas unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. *Suatu penetapan tertulis.*
2. *Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara.*
3. *Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.*
4. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
5. *Bersifat konkret individual dan final.*
6. *Menimbulkan akibat hukum.*

Bahwa sertifikat obyek perkara a quo merupakan Surat Keputusan, Obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Turut Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara) ;

Bahwa oleh karena obyek gugatan perkara a quo yakni berkenaan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah merupakan Surat Keputusan (beschiking) Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan obyek gugatan sengketa perdata yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri ;

Oleh karena mana Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

II. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Gugatan perkara a quo mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/ atau Notaris yang membuat Akta Jual Beli atas tanah sertipikat obyek gugatan a quo tidak ikut ditarik menjadi pihak dalam gugatan perkara a quo;

Selanjutnya dari posita gugatan PENGGUGAT menyatakan sertipikat telah di pecah dari sertipikat induk yakni SHM No 3367/Rasau Jaya Umum, menjadi sejumlah 71 (tujuh puluh satu) persil sertipikat sebagaimana Posita 7.5, namun sebagian pemilik baru dari pemecahan sertipikat a quo juga tidak ikut



ditarik menjadi pihak dalam gugatan perkara a quo oleh karena mana gugatan PENGGUGAT kurang pihak;

III. Gugatan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

1. Bahwa Gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak (bukti) atas tanah sebagaimana yang menjadi obyek perkara a quo;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan MARI No.6.K/Sip/1973 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat tidak jelas".

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas sebagai Persona Standi In Judicio untuk menggugat TERGUGAT berkenaan dengan bidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik An TERGUGAT obyek perkara a quo.

Bahwa gugatan perkara a quo adalah tidak jelas (*obscur libel*) karena tanah sebagaimana yang menjadi obyek gugatan perkara a quo adalah tidak jelas;

2. Sesuai Posita gugatan point 7 perkara a quo, PENGGUGAT mendalilkan hanya pinjam nama, Nama TERGUGAT terhadap tanah PENGGUGAT, yang kemudian oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah diterbitkan sertifikat-sertipikat hak milik An TERGUGAT ;

Bahwa akan tetapi dari bukti-bukti surat pada saat diajukan permohonan penerbitan sertifikat-sertipikat atas nama TERGUGAT (obyek gugatan) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten kubu Raya, tidak terdapat adanya, perjanjian/pernyataasn dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan/atau bukti surat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat-sertipikat atas nama TERGUGAT oleh TURUT TERGUGAT adalah sekedar pinjam nama saja ;

3. Bahwa Adanya bukti-bukti yakni berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) a. SHM No.19262/ Desa limbung, b. SHM No. 18609/Limbung, c. SHM No. 08185/Limbung, d. SHM No. 18597/Limbung, e. SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, An Hidayawati, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya adalah irrelevant dengan tanah yang dimiliki, dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT, dari bukti mana dapat dibantah,



disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen bewijs) berupa akta autentik yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang ada pada TERGUGAT, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht) yang menunjukkan TERGUGAT adalah satu-satunya pemegang hak milik atas tanah, dengan luas dan batas –batas sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik (SHM) a. SHM No.19262/ Desa limbung, b. SHM No. 18609/Limbung, c. SHM No. 08185/Limbung, d. SHM No. 18597/Limbung, e. SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, An Hidayawati dari bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah (undeniable) termasuk dan tidak terbatas oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menunjukan adanya bukti surat dan atau akta yang menyatakan terhadap sertipikat hak milik yang di telah ajukan TERGUGAT pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam proses penerbitan sertipikat hak milik An TERGUGAT berasal dari pinjam nama ;

Bahwa akan tetapi dari gugatan perkara a quo "PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan secara jelas tentang adanya perbuatan atau letak kesalahan dari TERGUGAT " bahwa ia dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik yakni : a. SHM No.19262/ Desa limbung, b. SHM No. 18609/Limbung, c. SHM No. 08185/Limbung, d. SHM No. 18597/Limbung, e. SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, An Hidayawati telah dilakukan secara melawan hukum ;

Bahwa Oleh karena itu gugatan yang diajukan tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (eenduidelijke en bepalde conclusie). Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah obscur libel, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van den eis). Dari posita gugatan perkara a quo "PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan dari TERGUGAT yang dapat membuat PENGGUGAT mempunyai alas hak untuk menggugat TERGUGAT " (Exceptie Obscuri Libeli) ;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil–dalil gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali ;
3. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil–dalil gugatan PENGGUGAT posita 6, karena tidak benar PENGGUGAT pernah pinjam nama TERGUGAT untuk administrasi pembelian tanah baik dalam bentuk sudah bersertipikat hak milik maupun pembelian tanah dalam bentuk SPT/Surat Pernyataan Tanah;

Dari Akta jual beli maupun permohonan penerbitan sertipikat-sertipikat obyek gugatan a quo sama sekali tidak terdapat bukti berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa adanya jual beli maupun proses permohonan dan penerbitan sertipikat-sertipikat obyek gugatan a quo dilakukan dengan meminjam nama TERGUGAT ;

Oleh karena mana kami mensomertkan PENGGUGAT agar menunjukkan adanya bukti-bukti yang menunjukkan penerbitan sertipikat-sertipikat obyek gugatan a quo adalah hanya pinjam nama TERGUGAT saja ;

Adalah bertentangan dengan akal sehat (common sense) dalil PENGGUGAT tersebut Terlebih-lebih pada posita 1 s/d 5 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang jual beli tanah dan memiliki perusahaan CV. MELFI KARYA MANDIRI., dimana PENGGUGAT selaku Direktur, sehingga jika PENGGUGAT hendak melakukan perbuatan hukum jual beli tanah baik dalam bentuk sudah bersertipikat hak milik maupun pembelian tanah dalam bentuk SPT/Surat Pernyataan Tanah tentunya akan menggunakan perusahaan CV. MELFI KARYA MANDIRI karena akan lebih memudahkan PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum jual beli maupun bertransaksi ;

4. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil–dalil gugatan PENGGUGAT posita 7, 8 dan 9, (halaman 2 s/d 8) karena inti dari permasalahan yang didalilkan menitik beratkan pada perbuatan; Karena salah satu obyek gugatan perkara a quo yakni sertipikat hak milik, merupakan Surat Keputusan (beschiking) Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha



Negara sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan obyek gugatan sengketa perdata yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri ;

Oleh karena mana Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita 10 hingga 12 karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan bertentangan common sense (akal sehat), hal mana ditentukan dengan jawaban atas pertanyaan;

- Apakah rekening CV MELFI KARYA MANDIRI An PENGGUGAT dan TERGUGAT, bisa ditarik dananya oleh hanya HIDAYAWATI (TERGUGAT) dengan tanda tangan satu pihak saja, tanpa di tandatangi oleh PENGGUGAT ?
- Dan bagaimana HIDAYAWATI (TERGUGAT) dapat menarik dana di rekening CV MELFI KARYA MANDIRI ?

Bahwa adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat TERGUGAT merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan PENGGUGAT, maka TERGUGAT pergi pindah rumah dengan membawa keluarga, dan tinggal di rumah kontrakan ;

Pada saat TERGUGAT pergi dari rumah bersama PENGGUGAT dan pindah ke rumah kontrakan, tidak semua barang milik TERGUGAT dibawa, termasuk sejumlah sertifikat hak milik An TERGUGAT yang tinggal karena sertifikat hak milik TERGUGAT tersebut disimpan oleh dan di dalam bankas PENGGUGAT ;

6. Bahwa posita 16 gugatan perkara a quo akan TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa adanya laporan Polisi sebagaimana No LP : 441/IX/2015/Kalbar/Sek Selatan, tanggal 10 Septembe 2015 dan berdasarkan SP2HP No. B/121/XI/2015/Resrim yang menyebutkan telah menetapkan status tersangka kepada HIDAYAWATI Als YAYA Binti Abdussamad (Tergugat) dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Perkara No. 399/Pid.B/2016/PN PTK, tanggal 12 Oktober 2016,

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Perkara No. 399/Pid.B/2016/PN PTK, tanggal 12 Oktober 2016, tersebut atas laporan Polisi mengenai penggelapan uang setoran CV Melfi Karya Mandiri yang di pergunakan Terlapor (Tergugat) Untuk Angsuran mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza KB 1167 HY di PT Adira Finance, sebesar Rp 5.716.000,- (lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa perkara a quo tidak ada hubungannya dengan obyek perkara SHM atas nama TERGUGAT ;

Oleh karena mana kami Penasihat Hukum TERGUGAT mensomeer PENGUGAT agar mengemukakan dan menunjukkan bukti yang menunjukkan TERGUGAT dalam perkara pidana Penggelapan yang telah di putus PN Pontianak berkaitan dengan sertipikat obyek perkara a quo ?

Dan kami Penasihat hukum TERGUGAT mensomeer PENGUGAT agar mengemukakan dan menunjukan bukti yang menunjukan TERGUGAT telah beritikad tidak baik berkeinginan mengambil tanah milik PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan ?

seandainya benar (quod non) tanah terperkara merupakan tanah milik PENGUGAT, maka apa yang dituntut PENGUGAT dalam petitum gugatan perkara a quo adalah bertentangan dengan common sense karena berdasarkan dan beralasan tersebut pada Eksepsi point A.2 tersebut, SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, GS No.792/ Rasau Jaya Umum/2008 luas 17.715 M2 bukan atas nama PENGUGAT akan tetapi atas nama TERGUGAT sebagaimana ternyata dari SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, GS No.792/ Rasau Jaya Umum/2008 A.n TERGUGAT, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 387/ 2009, yang di buat oleh dan di hadapan PPAT, Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, bertanggal 27 Juli 2009, A.n HIDAYAWATI (TERGUGAT) dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT, oleh karena mana sebagai konsekwensi yuridisnya TERGUGAT tidak dapat dituntut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, halmana sesuai dengan Prinsip Hukum Nemo dat quod non habet, seseorang tidak dapat menyerahkan atas apa yang tidak dimilikinya, sehingga apa yang dituntut PENGUGAT dalam petitum gugatannya tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti dan bertentangan dengan common sense;

Selanjutnya di dalam gugatan perkara a quo, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPETEN KUBU RAYA oleh PENGUGAT telah ditarik menjadi pihak dalam perkara yakni sebagai TURUT TERGUGAT;

Hal 35 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama diikutkan sertakannya TURUT TERGUGAT dalam suatu perkara perdata hanyalah untuk lengkapnya para pihak;

Mereka tidak dapat dituntut untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau memberikan ganti rugi atau untuk melakukan sesuatu;

Hal mana sesuai dengan pendapat H. Riduan Syahrani, SH., dalam bukunya Buku Materi Hukum Acara Perdata, hal. 30, berpendapat :

"Selain daripada pihak Penggugat dan Tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut Turut Tergugat. Sebenarnya perkataan Turut Tergugat tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Dikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA. tanggal 6 Agustus 1973 No.663 K/Sip/1971, tanggal 01 Agustus 1973 No.1038.K/Sip/ 1972)".

Bahwa akan tetapi dalam petitum 4 gugatan perkara a quo ternyata PENGGUGAT telah menuntut agar menghukum TURUT TERGUGAT untuk memproses SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, GS No.792/ Rasau Jaya Umum/2008 luas 17.715 M2 yang telah di pecah menjadi 88 (delapan puluh delapan) persil sertipikat dan sekarang masih tersisa 71 (tujuh puluh satu) persil sertipikat, dan SHM No. 19262/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007, SHM No. 18609/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007, SHM No. 12333/ Limbung/ 12 April 2004, dan SHM No. 18597/ Desa Limbung/ 20 Nopember 2007 yang seluruhnya An HIDAYAWATI (TERGUGAT), oleh karena mana Petitum gugatan perkara a quo telah bertentangan dengan azas yang berlaku dalam praktek peradilan dan yurisprudensi hukum acara perdata";

Apalagi SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008, GS No.792/ Rasau Jaya Umum/2008 luas 17.715 M2 yang telah di pecah menjadi 88 (delapan puluh delapan) persil sertipikat dan sekarang masih tersisa 71 (tujuh puluh satu) persil sertipikat yang seluruhnya An TERGUGAT, bukan An.PENGUGAT ;

Hal 36 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



7. Bahwa tanah yang sekarang ini dimiliki oleh TERGUGAT, telah diperoleh secara sah dan beritikad baik, dan telah dikuasai, dipergunakan secara nyata dan terus menerus serta telah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selama kurang lebih 8 tahun, sebagaimana ternyata dari SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008 A.n TERGUGAT, SU No.792/Rasau Jaya Umum/ 2008 luas 17.715 M2, tanah mana berasal dari A HAMID terletak Jl Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Kabupaten Kubu Raya, tanah mana telah dilakukan pemecahan menjadi 88 (delapan puluh delapan) persil sertifikat dan sekarang tersisa 71 (tujuh puluh satu) persil sertifikat, dan sekarang ini HIDAYAWATI (TERGUGAT) telah diakui sebagai Pemilik Tanah, baik secara yuridis maupun secara nyata; PENGUGAT juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Balik Nama dan Peralihan Hak dan pemecahan Sertipikat Hak Milik HIDAYAWAT (TERGUGAT) dan pendaftaran peralihan hak dari A HAMID kepada TERGUGAT; Bahwa berdasarkan KUHPerdata daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (acquisitieve verjaring, usucapio) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukuman (extinctieve verjaring, prescriptio); Daluarsa memperoleh bergandengan dengan daluarsa membebaskan terhadap tuntutan hak kebendaan, gugur setelah lewat telah ditentukan yakni 8 tahun; Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHM-SHM tersebut, TERGUGAT benar-benar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagai Pemilik Tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Seandainya benar (quod non) tanah terperkara merupakan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukum atas kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah tersebut karena daluarsa ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil dan dalih gugatan PENGGUGAT pada point 12, Dasar Hukum Diajukannya Gugatan (halaman 8) yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah beritikad tidak baik berkeinginan mengambil alih dan mengakui sebagai miliknya terhadap semua sertifikat hak milik yang didalilkan PENGGUGAT pinjam nama tanah milik PENGGUGAT ;

Adanya dalil dan dalih PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT berkeinginan dan mengakui sebagai milik Tergugat terhadap semua sertifikat hak milik PENGGUGAT adalah dalil yang dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, dan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum akan tetapi hanya didasarkan atas pengakuan PENGGUGAT sepihak;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.19262/ Desa limbung, SU No. 14964/Limbung 2007, seluas 8.842 M2, SHM No. 18609/Limbung, SU No 14359/ Limbung 2007, luas 27,766 M2, SHM No 08185/Limbung, SU No. 3886/Limbung 2015, luas 8.852 M2, dan SHM No. 18597/Limbung, SU No. 14347/ Limbung 2007, luas 7.654 M2 dan SHM 3367/ Rasau Jaya Umum, SU No. 792/ Rasau Jaya Umum 2008, Luas 17,715 M2 An TERGUGAT, Berdasarkan Akta Jual Beli yang buat oleh dan dihadapan Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH., in concreto Akta Jual Beli No : 387/2009, tertanggal 27 Juli 2009 ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3367/Desa Rasau Jaya Umum, Surat Ukur No. 792/2008, seluas 17.715 M2, An A HAMID, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 387/ 2009, yang di buat oleh dan di hadapan PPAT, Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, bertanggal 27 Juli 2009, maka dilakukan balik nama melalui pendaftaran peralihan hak dari A HAMID kepada HIDAYAWATI (TERGUGAT) sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik An HIDAYAWATI, dengan demikian

Hal 38 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan hak beralih dan di kuasai sepenuhnya oleh HIDAYAWATI, akta autentik yang merupakan bukti kepemilikan tanah HIDAYAWATI mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dari bukti mana tidak dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen bewijs); Akta autentik yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang ada pada TERGUGAT, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht) yang menunjukkan TERGUGAT adalah satu-satunya pemegang hak milik sah atas perkara a quo;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 19262/Desa Limbung, berasal dari SPT/ Surat Pernyataan Tanah milik Tamami yang di mohonkan penerbitan sertipikat oleh TERGUGAT pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dari permohonan sertipikat yang diajukan TERGUGAT tersebut tidak pula tergambar bahwa PENGUGAT pernah mengajukan keberatan atas pengukuran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19262/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007;

Bahwa SHM No. 18609/Desa Limbung, SHM No.12333/ Limbung, An HIDAYAWATI hilang, maka oleh TERGUGAT dimohonkan sertipikat pengganti pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan telah diterbitkan Sertipikat Pengganti yakni SHM No.08185/ Limbung/2015 An TERGUGAT ;

9. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil dan dalih gugatan PENGUGAT pada point 13, yang menyatakan bahwa TERGUGAT secara diam-diam telah mengurus penerbitan sertikat pengganti yang hilang, sehingga terbit sertipikat pengganti SHM No. 08185/Limbung/2015, SU No. 3886/ Limbung/2015, luas 8.852 M2 An HIDAYAWATI (TERGUGAT) ;

Bahwa terhadap penerbitan sertipikat pengganti SHM No. 08185/ Limbung/ 2015, SU No. 3886/ Limbung/ 2015, dahulu berasal dari SHM No. M 12333/ 2003 An HIDAYAWATI (TERGUGAT) yang hilang Bahwa SHM No. M 12333/ 2003 An HIDAYAWATI (TERGUGAT) berasal dari Pemberian Hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kab Ptk, Tanggal 19 Desember 2003, No. 06-520.1-APBN-14.2-2003 pendaftaran permohonan sertipikat hak milik tersebut diajukan oleh HIDAYAWATI (TERGUGAT) melalui program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi pada tahun 2003 dahulu wilayah Kantor Badan Pertanahan Kab Pontianak ;

Bahwa sama sekali tidak terdapat catatan maupun bukti adanya dalam Sertipikat atau Buku Tanah bahwa tanah yang Sertipikat hilang atau Buku Tanah adalah merupakan Hak Milik PENGUGAT ;

Tidak pula tergambar bahwa PENGUGAT pernah mengajukan keberatan atas pengukuran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 19262/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007, SHM No. 18609/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007, SHM No.12333/ Limbung/ 12 April 2004, Sertipikat Pengganti SHM No.08185/ Limbung/ 2015, SHM No. 18597/Desa Limbung/ 20 Nopember 2007, SHM No. 3367/Desa Rasau Jaya Umum An TERGUGAT;

Oleh karena PENGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut diatas maka konsekwensinya "tidak terdapat bukti bahwa tanah milik TERGUGAT" sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 19262/Desa Limbung, SHM No. 18609/ Desa Limbung, SHM No.12333/ Limbung, Sertipikat Pengganti SHM No.08185/ Limbung, SHM No.18597/ Desa Limbung, SHM No. 3367/Desa Rasau Jaya Umum An A HAMID, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 387/ 2009, yang di buat oleh dan di hadapan PPAT, Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, bertanggal 27 Juli 2009, "adalah merupakan obyek tanah milik PENGUGAT";

Bahwa SHM No. 3367/Rasau Jaya Umum, SU No 792/2008 Rasau Jaya Umum Luas 17.715 M2 An HIDAYAWATI, melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (TURUT TERGUGAT) telah dilakukan pemecahan sertipikat menjadi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) persil sertipikat hak milik yang seluruhnya An HIDAYAWATI yakni sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3409/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 848/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 145 M2 An TERGUGAT
2. Sertifikat Hak Milik No. 3410/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 An TERGUGAT
3. Sertifikat Hak Milik No. 3411/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 An Tergugat

Hal 40 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik No. 3412/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 An TERGUGAT
5. Sertifikat Hak Milik No. 3413/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 852/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 An TERGUGAT
6. Sertifikat Hak Milik No. 3414/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 853/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
7. Sertifikat Hak Milik No. 3415/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 854/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2, An TERGUGAT
8. Sertifikat Hak Milik No. 3416/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 855/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2, An TERGUGAT
9. Sertifikat Hak Milik No. 3417/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 856/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2, An TERGUGAT
10. Sertifikat Hak Milik No. 3418/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 857/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 194 M2, An TERGUGAT
11. Sertifikat Hak Milik No. 3419/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 858/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
12. Sertifikat Hak Milik No. 3420/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 859/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
13. Sertifikat Hak Milik No. 3421/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 860/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
14. Sertifikat Hak Milik No. 3422/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 861/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 177 M2, An TERGUGAT
15. Sertifikat Hak Milik No. 3423/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 862/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 177 M2 An TERGUGAT

Hal 41 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik No. 3424/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 863/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 177 M2, An TERGUGAT
17. Sertifikat Hak Milik No. 3425/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 864/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 179 M2, An TERGUGAT
18. Sertifikat Hak Milik No. 3426/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 865/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 179 M2, An TERGUGAT
19. Sertifikat Hak Milik No. 3427/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 866/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 179 M2, An TERGUGAT
20. Sertifikat Hak Milik No. 3428/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 867/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 180 M2, An TERGUGAT
21. Sertifikat Hak Milik No. 3429/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 868/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 180 M2, An TERGUGAT
22. Sertifikat Hak Milik No. 3430/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 869/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 181 M2 An TERGUGAT
23. Sertifikat Hak Milik No. 3431/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 870/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 181 M2, An TERGUGAT
24. Sertifikat Hak Milik No. 3432/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 871/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 182 M2, An TERGUGAT
25. Sertifikat Hak Milik No. 3433/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 872/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 182 M2, An TERGUGAT
26. Sertifikat Hak Milik No. 3434/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 873/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 183 M2, An TERGUGAT
27. Sertifikat Hak Milik No. 3435/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 874/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2, An TERGUGAT

Hal 42 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik No. 3436/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 875/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2, An TERGUGAT
29. Sertifikat Hak Milik No. 3437/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 876/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2, An TERGUGAT
30. Sertifikat Hak Milik No. 3438/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 877/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2, An TERGUGAT
31. Sertifikat Hak Milik No. 3439/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 878/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2, An TERGUGAT
32. Sertifikat Hak Milik No. 3440/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 879/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2, An TERGUGAT
33. Sertifikat Hak Milik No. 3441/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2, An TERGUGAT
34. Sertifikat Hak Milik No. 3442/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 881/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2, An TERGUGAT
35. Sertifikat Hak Milik No. 3443/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 882/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2, An TERGUGAT
36. Sertifikat Hak Milik No. 3444/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 883/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2, An TERGUGAT
37. Sertifikat Hak Milik No. 3445/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 884/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2, An TERGUGAT
38. Sertifikat Hak Milik No. 3446/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 885/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2, An TERGUGAT
39. Sertifikat Hak Milik No. 3447/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 886/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2, An TERGUGAT

Hal 43 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertifikat Hak Milik No. 3448/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 887/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
41. Sertifikat Hak Milik No. 3449/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 888/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
42. Sertifikat Hak Milik No. 3450/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 889/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 An TERGUGAT
43. Sertifikat Hak Milik No. 3451/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 890/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2, An TERGUGAT
44. Sertifikat Hak Milik No. 3452/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 891/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2, An TERGUGAT
45. Sertifikat Hak Milik No. 3454/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 893/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
46. Sertifikat Hak Milik No. 3455/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 894/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
47. Sertifikat Hak Milik No. 3456/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 895/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
48. Sertifikat Hak Milik No. 3457/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 896/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
49. Sertifikat Hak Milik No. 3458/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 897/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
50. Sertifikat Hak Milik No. 3459/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 898/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
51. Sertifikat Hak Milik No. 3460/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 899/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT

Hal 44 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertifikat Hak Milik No. 3461/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 900/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2, An TERGUGAT
53. Sertifikat Hak Milik No. 3462/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 901/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
54. Sertifikat Hak Milik No. 3463/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 902/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
55. Sertifikat Hak Milik No. 3464/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 903/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
56. Sertifikat Hak Milik No. 3465/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 904/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
57. Sertifikat Hak Milik No. 3466/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 905/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
58. Sertifikat Hak Milik No. 3467/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 906/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
59. Sertifikat Hak Milik No. 3468/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 907/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2, An TERGUGAT
60. Sertifikat Hak Milik No. 3469/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 908/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
61. Sertifikat Hak Milik No. 3470/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 909/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
62. Sertifikat Hak Milik No. 3471/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 910/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
63. Sertifikat Hak Milik No. 3472/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 911/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT

Hal 45 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertifikat Hak Milik No. 3473/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 912/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
65. Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 913/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
66. Sertifikat Hak Milik No. 3475/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 914/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2, An TERGUGAT
67. Sertifikat Hak Milik No. 3476/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No.915/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
68. Sertifikat Hak Milik No. 3477/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 916/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
69. Sertifikat Hak Milik No. 3478/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 917/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
70. Sertifikat Hak Milik No. 3479/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No 918/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
71. Sertifikat Hak Milik No. 3480/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 919/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
72. Sertifikat Hak Milik No. 3481/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 920/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
73. Sertifikat Hak Milik No. 3482/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 921/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
74. Sertifikat Hak Milik No. 3483/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 922/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2, An TERGUGAT
75. Sertifikat Hak Milik No. 3484/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 923/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2, An TERGUGAT

Hal 46 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sertifikat Hak Milik No. 3485/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 924/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2, An TERGUGAT
77. Sertifikat Hak Milik No. 3486/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 925/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2, An TERGUGAT
78. Sertifikat Hak Milik No. 3487/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 926/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2, An TERGUGAT
79. Sertifikat Hak Milik No. 3488/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 927/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
80. Sertifikat Hak Milik No. 3489/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 928/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
81. Sertifikat Hak Milik No. 3490/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2, An TERGUGAT
82. Sertifikat Hak Milik No. 3491/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2, An TERGUGAT
83. Sertifikat Hak Milik No. 3492/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 931/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2, An TERGUGAT
84. Sertifikat Hak Milik No. 3493/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2, An TERGUGAT
85. Sertifikat Hak Milik No. 3494/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 933/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 128 M2, An TERGUGAT
86. Sertifikat Hak Milik No. 3495/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 95 M2 An TERGUGAT
87. Sertifikat Hak Milik No. 3496/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 97 M2 An TERGUGAT

Hal 47 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Sertifikat Hak Milik No. 3497/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.936/Rasau Jaya Umum / 2009. Luas 137 M2 An
TERGUGAT

Bahwa dari SHM yang telah dipecah tersebut diatas seluruhnya An
TERGUGAT (Hidayawati) dan sebagian sudah beralih haknya kepada
pihak ketiga, karena telah di jual oleh TERGUGAT (HIDAYAWATI);

Bahwa sama sekali tidak terdapat catatan dalam Sertipikat atau Buku
Tanah bahwa tanah yang menjadi obyek Sertipikat adalah merupakan
tanah Hak Milik PENGGUGAT serta tidak terdapat keterangan yang
menyatakan pinjam nama;

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak, hal mana dari gugatan
yang diajukan sertipikat telah di pecah dari sertipikat induk yakni SHM
No 3367/Rasau Jaya Umum, hanya sejumlah 71 (tujuh puluh satu)
persil sertipikat sebagaimana Posita 7.5, yang sesungguhnya sertipikat
tersebut di pecah sejumlah 88 (delapan puluh delapan) persil
sertipikat, oleh karena mana gugatan PENGGUGAT kurang pihak;

Bahwa Dari jumlah 88 (delapan puluh delapan) persil pemecahan
SHM tersebut yang sudah Jual TERGUGAT kepada Pihak ketiga
sebanyak 17 (tujuh belas) persil Sertipikat dan sebagian Sertipikat Hak
Milik An HIDAYAWATI (TERGUGAT) masih berada pada
PENGGUGAT yakni sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3409/Desa Rasau Jaya Umum/10
Desember 2009, SU. No. 848/Rasau Jaya Umum / 2009, luas 145
M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
2. Sertifikat Hak Milik No. 3410/Desa Rasau Jaya Umum/10
Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108
M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
3. Sertifikat Hak Milik No. 3411/Desa Rasau Jaya Umum/10
Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109
M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
4. Sertifikat Hak Milik No. 3412/Desa Rasau Jaya Umum/10
Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151
M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
5. Sertifikat Hak Milik No. 3494/Desa Rasau Jaya Umum/ 19
Agustus 2013, SU. No. 933 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 128
M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat)



6. Sertifikat Hak Milik No. 3495/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 95 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat)
7. Sertifikat Hak Milik No. 3496/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 97 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat)
8. Sertifikat Hak Milik No. 3497/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.936/Rasau Jaya Umum / 2009. Luas 137 M2 atas nama Nyonya Hidayawati (tergugat)
9. Sertifikat Hak Milik No. 3413/ Desa Rasau Jaya Umum/10 desember 2009 SU. No.852/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
10. Sertifikat Hak Milik No. 3414/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU . No. 853/ Rasau Jaya Umum /2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
11. Sertifikat Hak Milik No. 3415/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU.No. 854/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDYAWATI (TERGUGAT)
12. Sertifikat Hak Milik No.3416/ Desa Rasau Jaya Umum /10 desember 2009, SU No.855/ Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
13. Sertifikat Hak Milik No.3417/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.856/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
14. Sertifikat Hak Milik No.3418/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.857/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
15. Sertifikat Hak Milik No.3434/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.873/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
16. Sertifikat Hak Milik No.3435/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.874/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
17. Sertifikat Hak Milik No.3436/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.875/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertifikat Hak Milik No.3437/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.876/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
19. Sertifikat Hak Milik No.3438/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.877/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
20. Sertifikat Hak Milik No.3439/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.878/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
21. Sertifikat Hak Milik No.3440/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.879/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
22. Sertifikat Hak Milik No. 3441/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
23. Sertifikat Hak Milik No.3442/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.881/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
24. Sertifikat Hak Milik No.3443/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.882/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
25. Sertifikat Hak Milik No.3444/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.883/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
26. Sertifikat Hak Milik No.3445/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.833/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
27. Sertifikat Hak Milik No.3446/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.884/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
28. Sertifikat Hak Milik No.3447/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.886/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
29. Sertifikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.887/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)

Hal 50 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertifikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.888/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
31. Sertifikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.889/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
32. Sertifikat Hak Milik No.3451/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.890/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
33. Sertifikat Hak Milik No.3452/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.891/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
34. Sertifikat Hak Milik No.3453/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.892/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
35. Sertifikat Hak Milik No.3454/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.893/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
36. Sertifikat Hak Milik No.3455/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.894/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
37. Sertifikat Hak Milik No.3456/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.895/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
38. Sertifikat Hak Milik No.3457/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.896/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
39. Sertifikat Hak Milik No.3458/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.897/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
40. Sertifikat Hak Milik No.3459/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.898/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
41. Sertifikat Hak Milik No.3460/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.899/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)

Hal 51 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Sertifikat Hak Milik No.3461/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.900/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
43. Sertifikat Hak Milik No.3462/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.901/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
44. Sertifikat Hak Milik No.3463/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.902/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
45. Sertifikat Hak Milik No.3464/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.903/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
46. Sertifikat Hak Milik No.3465/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.904/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
47. Sertifikat Hak Milik No.3466/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.905/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
48. Sertifikat Hak Milik No.3467/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.906/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
49. Sertifikat Hak Milik No.3468/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.907/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
50. Sertifikat Hak Milik No.3469/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.908/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
51. Sertifikat Hak Milik No.3470/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.909/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
52. Sertifikat Hak Milik No.3471/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.910/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
53. Sertifikat Hak Milik No.3472/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.911/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)



54. Sertifikat Hak Milik No.3473/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.912/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
55. Sertifikat Hak Milik No.3474/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.913/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
56. Sertifikat Hak Milik No.3475/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.914/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
57. Sertifikat Hak Milik No.3476/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.915/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
58. Sertifikat Hak Milik No.3477/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.916/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
59. Sertifikat Hak Milik No.3478/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.917/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
60. Sertifikat Hak Milik No.3479/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.918/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
61. Sertifikat Hak Milik No.3480/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.919/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
62. Sertifikat Hak Milik No.3483/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.922/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
63. Sertifikat Hak Milik No.3484/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.923/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
64. Sertifikat Hak Milik No.3485/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.924/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
65. Sertifikat Hak Milik No.3486/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.925/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)



66. Sertifikat Hak Milik No.3487/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.926/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
67. Sertifikat Hak Milik No.3488/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.927/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
68. Sertifikat Hak Milik No.3489/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.928/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT)
69. Sertifikat Hak Milik No. 3490/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
70. Sertifikat Hak Milik No. 3491/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)
71. Sertifikat Hak Milik No. 3493/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat)

Adalah sah milik TERGUGAT.

10. Bahwa dari posita gugatan a quo poin 11 s/d 15 dalam uraian fakta hukum diajukannya gugatan kemudian Dasar Hukum diajukannya gugatan point 12 serta posita ke 25 dari Uraian Kerugian yang ditimbulkan, dan PENGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang beritikad tidak baik dengan cara tidak mau menandatangani administrasi jual-beli dan bahkan telah beritikad tidak baik berkeinginan mengambil alih dan mengakui sebagai miliknya terhadap semua tanah sertipikat hak milik sebagaimana posita No. 7 gugatan perkara a quo dengan demikian salah satu obyek gugatan perkara a quo adalah berkenaan dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik ; Oleh karena mana Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena salah satu obyek gugatan perkara a quo yakni Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan Surat Keputusan (beschiking) Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan obyek gugatan sengketa



perdata yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka TERGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan atau Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita dan tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dari Gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisionil Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut :

a. Gugatan perkara a quo, tidak didukung dengan alat bukti (middle bewijs) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht). Adanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara a quo, dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen bewijs) yang ada pada TERGUGAT dari bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah oleh PENGGUGAT;

b. Gugatan perkara aquo cacat formil, karena Pengadilan Negeri Mempawah Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo,.

Permohonan proses balik nama sertipikat-sertifikat obyek gugatan adalah termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan obyek gugatan sengketa perdata yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri

Gugatan perkara a quo mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium) dan obscur libel;



- c. Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara a quo, tidak terdapat urgensi, dan tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

Oleh karena mana berdasarkan dan beralasan tersebut gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan bukti-bukti dan bertentangan dengan common sense, gugatan perkara a quo hanya didasarkan persepsi dan asumsi PENGUGAT, maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka TERGUGAT mohon agar MAJELIS PEMERIKSA PERKARA menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSİ:

Bahwa TERGUGAT dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ dengan ini mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tertera dibawah ini ;

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi a quo ;
2. Bahwa apabila dicermati kualitas Gugatan Dalam Konpensi telah dibuat/disusun oleh TERGUGAT dalam Rekonsensi/PENGUGAT dalam konpensi secara sangat asal-asal dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, maka sangat beralasan bagi PENGUGAT dalam Rekonsensi untuk berkesimpulan bahwa sesungguhnya Gugatan dalam konpensi yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Rekonsensi/PENGUGAT dalam Konpensi, semata-mata hanya merupakan itikad buruk (kwader trouw) dari TERGUGAT dalam Rekonsensi berkeinginan mengambil alih dan mengakui sebagai miliknya semua tanah sertikapat hak milik An HIDAYAWATI PENGUGAT dalam Rekonsensi (vexatious litigation) ;
3. Bahwa gugatan "vexatious litigation" yang diajukan TERGUGAT dalam Rekonsensi/ PENGUGAT dalam Konpensi kepada PENGUGAT dalam Rekonsensi/ TERGUGAT dalam Konpensi nyata-nyata adalah sangat bertentangan dengan akal sehat (common sense) dan rasa keadilan karena sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, SU No 792/2008 Rasau Jaya Umum Luas 17.715 M2 An HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI), berasal dari tanah milik A HAMID yang terletak di Jln Raya Rasau Jaya Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau, Kabupaten Kubu Raya, kemudian dilakukan Jual Beli Antara A HAMID dan HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 387/ 2009, yang di buat oleh dan di hadapan PPAT, Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, bertanggal 27 Juli 2009, A.n HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI);

Berdasarkan bukti tersebut diatas kemudian dilakukan balik nama dan peralihan hak atas tanah dari A HAMID kepada HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) hal mana sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak tersirat maupun tersurat terdapat bukti adanya pernyataan pinjam nama sebagaimana yang didalil kan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa selanjutnya SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, SU No 792/2008 Rasau Jaya Umum Luas 17.715 M2 An HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) dilakukan pemecahan menjadi 88 (delapan puluh delapan) persil sertipikat, sehingga seluruh sertipikat pemecahan dari SHM No. 3367/ Rasau Jaya Umum, An HIDAYAWATI (TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI) ;

4. Bahwa oleh karena adanya perselisihan antara TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI membuat PENGGUGAT REKONPENSI merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan TERGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI pergi pindah rumah dengan membawa keluarga, dan tinggal di rumah kontrakan;

Pada saat PENGGUGAT REKONPENSI pergi dari rumah bersama TERGUGAT REKONPENSI dan pindah ke rumah kontrakan, tidak semua barang milik PENGGUGAT REKONPENSI dibawa, termasuk sejumlah sertipikat hak milik An. PENGGUGAT REKONPENSI tertinggal di rumah disimpan oleh dan dalam brankas TERGUGAT

Hal 57 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ, bahwa hingga diajukannya gugatan a quo, sertifikat hak milik An. PENGGUGAT REKONPENSİ yang ada pada TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 3409/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009 , SU. No. 848/Rasau Jaya Umum / 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
2. Sertifikat Hak Milik No. 3410/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
3. Sertifikat Hak Milik No. 3411/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
4. Sertifikat Hak Milik No. 3412/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
5. Sertifikat Hak Milik No. 3494/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 933 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 128 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat).
6. Sertifikat Hak Milik No. 3495/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 95 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat).
7. Sertifikat Hak Milik No. 3496/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 97 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (Tergugat).
8. Sertifikat Hak Milik No. 3497/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.936/Rasau Jaya Umum / 2009. Luas 137 M2 atas nama Nyonya Hidayawati (tergugat).
9. Sertifikat Hak Milik No. 3413/ Desa Rasau Jaya Umum/10 desember 2009 SU. No.852/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
10. Sertifikat Hak Milik No. 3414/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU . No. 853/ Rasau Jaya Umum /2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
11. Sertifikat Hak Milik No. 3415/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU.No. 854/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDYAWATI (TERGUGAT).

Hal 58 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik No.3416/ Desa Rasau Jaya Umum /10 desember 2009, SU No.855/ Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
13. Sertifikat Hak Milik No.3417/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.856/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
14. Sertifikat Hak Milik No.3418/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.857/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
15. Sertifikat Hak Milik No.3434/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.873/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
16. Sertifikat Hak Milik No.3435/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.874/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
17. Sertifikat Hak Milik No.3436/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.875/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
18. Sertifikat Hak Milik No.3437/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.876/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
19. Sertifikat Hak Milik No.3438/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.877/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
20. Sertifikat Hak Milik No.3439/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.878/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
21. Sertifikat Hak Milik No.3440/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.879/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
22. Sertifikat Hak Milik No. 3441/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
23. Sertifikat Hak Milik No.3442/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.881/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).

Hal 59 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Sertifikat Hak Milik No.3443/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.882/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
25. Sertifikat Hak Milik No.3444/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.883/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
26. Sertifikat Hak Milik No.3445/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.833/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
27. Sertifikat Hak Milik No.3446/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.884/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
28. Sertifikat Hak Milik No.3447/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.886/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
29. Sertifikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.887/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
30. Sertifikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.888/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
31. Sertifikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.889/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
32. Sertifikat Hak Milik No.3451/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.890/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
33. Sertifikat Hak Milik No.3452/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.891/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
34. Sertifikat Hak Milik No.3453/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.892/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
35. Sertifikat Hak Milik No.3454/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.893/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Milik No.3455/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.894/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
37. Sertifikat Hak Milik No.3456/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.895/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
38. Sertifikat Hak Milik No.3457/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.896/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
39. Sertifikat Hak Milik No.3458/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.897/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
40. Sertifikat Hak Milik No.3459/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.898/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
41. Sertifikat Hak Milik No.3460/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.899/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
42. Sertifikat Hak Milik No.3461/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.900/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
43. Sertifikat Hak Milik No.3462/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.901/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
44. Sertifikat Hak Milik No.3463/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.902/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
45. Sertifikat Hak Milik No.3464/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.903/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
46. Sertifikat Hak Milik No.3465/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.904/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
47. Sertifikat Hak Milik No.3466/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.905/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).

Hal 61 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik No.3467/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.906/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
49. Sertifikat Hak Milik No.3468/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.907/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
50. Sertifikat Hak Milik No.3469/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.908/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
51. Sertifikat Hak Milik No.3470/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.909/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
52. Sertifikat Hak Milik No.3471/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.910/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
53. Sertifikat Hak Milik No.3472/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.911/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
54. Sertifikat Hak Milik No.3473/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.912/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
55. Sertifikat Hak Milik No.3474/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.913/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
56. Sertifikat Hak Milik No.3475/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.914/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
57. Sertifikat Hak Milik No.3476/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.915/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
58. Sertifikat Hak Milik No.3477/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.916/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
59. Sertifikat Hak Milik No.3478/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.917/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).

Hal 62 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



60. Sertifikat Hak Milik No.3479/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.918/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
61. Sertifikat Hak Milik No.3480/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.919/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
62. Sertifikat Hak Milik No.3483/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.922/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
63. Sertifikat Hak Milik No.3484/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.923/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
64. Sertifikat Hak Milik No.3485/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.924/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
65. Sertifikat Hak Milik No.3486/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.925/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
66. Sertifikat Hak Milik No.3487/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.926/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
67. Sertifikat Hak Milik No.3488/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.927/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
68. Sertifikat Hak Milik No.3489/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.928/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).
69. Sertifikat Hak Milik No. 3490/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
70. Sertifikat Hak Milik No. 3491/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).
71. Sertifikat Hak Milik No. 3493/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat).

Adalah sah milik TERGUGAT.



5. Bahwa tanah yang sekarang ini dimiliki oleh TERGUGAT, telah diperoleh secara sah dan beritikad baik, dan telah dikuasai, dipergunakan secara nyata dan terus menerus serta telah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selama kurang lebih 8 tahun, sebagaimana ternyata dari SHM No.3367/ Rasau Jaya Umum/ 11 September 2008 A.n TERGUGAT, SU No.792/Rasau Jaya Umum/ 2008 luas 17.715 M2, tanah mana berasal dari A HAMID terletak Jl Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Kabupaten Kubu Raya, tanah mana telah dilakukan pemecahan menjadi 88 (delapan puluh delapan) persil sertifikat dan sekarang tersisa 71 (tujuh puluh satu) persil sertifikat, dan sekarang ini HIDAYAWATI (TERGUGAT) telah diakui sebagai Pemilik Tanah, baik secara yuridis maupun secara nyata; PENGUGAT juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Balik Nama dan Peralihan Hak dan pemecahan Sertipikat Hak Milik HIDAYAWAT (TERGUGAT) dan pendaftaran peralihan hak dari A HAMID kepada TERGUGAT; Bahwa berdasarkan KUHPerdara daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (acquisitive verjaring, usucapio) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukuman (extinctive verjaring, prescriptio); Daluarsa memperoleh bergandengan dengan daluarsa membebaskan terhadap tuntutan hak kebendaan, gugur setelah lewat telah ditentukan yakni 8 tahun; Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.



Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHM-SHM tersebut, TERGUGAT benar-benar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagai Pemilik Tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Seandainya benar (quod non) tanah terperkara merupakan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukum atas kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah tersebut karena daluarsa ;

6. Bahwa TERGUGAT adalah satu-satunya Pemegang Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dari SHM No. 19262/Desa Limbung, SU No. 14964/Limbung/ 2007, luas 8.842 M2, SHM No 18609/Desa Limbung, SU No. 14359/Limbung 2007, luas 27.766M2, SHM No. 08185/Limbung/ 2015, SU No. 3886/Limbung/ 2015, luas 8.852 M2, SHM No. 18597/Desa Limbung, SU No.14347/Limbung/2007, luas 7.654M2, dan SHM No.3367/Rasau Jaya Umum yang terletak di Prop.Kalbar, Kabupaten Kubu Raya, Kec. Rasau Jaya Umum, seluas 17.715M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 792 Tahun 2008 An. TERGUGAT (Bukti T.1), yang diperoleh TERGUGAT secara sah dan beritikad baik yakni dari A HAMID sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli bertanggal 27 Juli 2009 No.387/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan ESTI UTAMI DEWI SH di Kab. Kubu Raya, peralihan haknya telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, oleh karena mana perolehan hak atas tanah TERGUGAT dan pendaftaran atas peralihan hak atas tanah TERGUGAT telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan dan beralasan mana TERGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik (good faith purchaser) yang diakui (recognized), dijamin (be guaranteed), dilindungi (be protected), dan dihormati (be respected) baik oleh hukum, Undang-undang, maupun oleh Kekuasaan Kehakiman, hal mana ternyata dari Yurisprudensi MARI bertanggal 05 Nopember 1968 Nomor:292 K/SIP/1969 Jo. Yurisprudensi MARI bertanggal 6 Oktober 1971 Nomor: 829.K/SIP/1971 Jo. Yurisprudensi MARI bertanggal 8 Maret 1971 Nomor: 565 K/SIP/1971;

Bahwa oleh karena tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT, telah dikuasai, dipergunakan secara nyata dan terus-menerus, serta telah terdaftar di KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUBU



RAYA selama kurang lebih 8 tahun, maka TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak memiliki hak dan kepentingan hukum serta kedudukan hukum mengajukan gugatan terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya secara terus menerus TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;

7. Bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat sebagaimana posita 4 diatas adalah milik dan atas nama PENGGUGAT REKONPENSI, yang tertinggal di rumah TERGUGAT REKONPENSI saat PENGGUGAT REKONPENSI meninggalkan rumah TERGUGAT REKONPENSI yang kemudian menjadi dasar bagi TERGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan Konpensi kepada PENGGUGAT REKONPENSI dengan dalil pinjam nama adalah dalil yang dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai bentuk itikat buruk (kwader trouw) PENGGUGAT KONPENSI yang berusaha untuk memiliki dan memerintahkan agar TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan sertifikat obyek gugatan a quo dari atas nama PENGGUGAT REKONPENSI menjadi atas nama TERGUGAT REKONPENSI adalah pula tidak berdasar hukum, oleh karenanya diperintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI seluruh sertifikat An PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana tersebut diatas yang masih berada pada TERGUGAT REKONPENSI;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk tidak melakukan jual-beli, atas tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana sertifikat yang ada pada TERGUGAT REKONPENSI kepada pihak Ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemilik sah menurut hukum;
9. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi perkara a quo diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, disertai didukung dengan bukti-bukti autentik, yang mempunyai nilai pembuktian (bewijskracht) yang sempurna (volledig bewijskracht), mengikat (bindende bewijskracht) dan menentukan (beslissende bewijskracht) yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan dan beralasan yuridis (met redenen omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, demi tegaknya hukum dan keadilan maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;
- Menyatakan TERGUGAT adalah satu-satunya Pemegang Hak Milik Sah atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dari SHM No. 19262/Desa Limbung, SU No. 14964/Limbung/ 2007, luas 8.842 M2, SHM No 18609/Desa Limbung, SU No. 14359/Limbung 2007, luas 27.766M2, SHM No. 08185/Limbung/ 2015, SU No. 3886/Limbung/ 2015, luas 8.852 M2, SHM No. 18597/Desa Limbung, SU No.14347/Limbung/2007, luas 7.654M2, dan SHM No.3367/Rasau Jaya Umum yang terletak di Prop.Kalbar, Kabupaten Kubu Raya, Kec. Rasau Jaya Umum, seluas 17.715M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 792 Tahun 2008 An. TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ seluruhnya;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ menyerahkan SHM, yakni sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3409/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009 , SU. No. 848/Rasau Jaya Umum / 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
 2. Sertifikat Hak Milik No. 3410/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)

Hal 67 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik No. 3411/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
4. Sertifikat Hak Milik No. 3412/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
5. Sertifikat Hak Milik No. 3494/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 933 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 128 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
6. Sertifikat Hak Milik No. 3495/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 95 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
7. Sertifikat Hak Milik No. 3496/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935 / Rasau Jaya Umum / 2009, luas 97 M2 atas nama Nyona HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
8. Sertifikat Hak Milik No. 3497/Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No.936/Rasau Jaya Umum / 2009. Luas 137 M2 atas nama Nyonya Hidayawati (PENGUGAT REKONPENSI)
9. Sertifikat Hak Milik No. 3413/ Desa Rasau Jaya Umum/10 desember 2009 SU. No.852/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
10. Sertifikat Hak Milik No. 3414/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU. No. 853/ Rasau Jaya Umum /2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
11. Sertifikat Hak Milik No. 3415/ Desa Rasau Jaya Umum /10 Desember 2009 SU.No. 854/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
12. Sertifikat Hak Milik No.3416/ Desa Rasau Jaya Umum /10 desember 2009, SU No.855/ Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
13. Sertifikat Hak Milik No.3417/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.856/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
14. Sertifikat Hak Milik No.3418/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.857/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik No.3434/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.873/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
16. Sertifikat Hak Milik No.3435/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.874/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
17. Sertifikat Hak Milik No.3436/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.875/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
18. Sertifikat Hak Milik No.3437/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.876/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
19. Sertifikat Hak Milik No.3438/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.877/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
20. Sertifikat Hak Milik No.3439/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.878/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
21. Sertifikat Hak Milik No.3440/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.879/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
22. Sertifikat Hak Milik No. 3441/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
23. Sertifikat Hak Milik No.3442/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.881/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
24. Sertifikat Hak Milik No.3443/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.882/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
25. Sertifikat Hak Milik No.3444/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.883/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)
26. Sertifikat Hak Milik No.3445/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.833/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSİ)

Hal 69 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertifikat Hak Milik No.3446/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.884/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
28. Sertifikat Hak Milik No.3447/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.886/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
29. Sertifikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.887/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
30. Sertifikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.888/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
31. Sertifikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.889/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
32. Sertifikat Hak Milik No.3451/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.890/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
33. Sertifikat Hak Milik No.3452/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.891/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
34. Sertifikat Hak Milik No.3453/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.892/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
35. Sertifikat Hak Milik No.3454/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.893/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
36. Sertifikat Hak Milik No.3455/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.894/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
37. Sertifikat Hak Milik No.3456/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.895/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
38. Sertifikat Hak Milik No.3457/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.896/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)

Hal 70 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertifikat Hak Milik No.3458/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.897/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
40. Sertifikat Hak Milik No.3459/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.898/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
41. Sertifikat Hak Milik No.3460/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.899/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
42. Sertifikat Hak Milik No.3461/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.900/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
43. Sertifikat Hak Milik No.3462/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.901/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
44. Sertifikat Hak Milik No.3463/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.902/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
45. Sertifikat Hak Milik No.3464/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.903/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
46. Sertifikat Hak Milik No.3465/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.904/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
47. Sertifikat Hak Milik No.3466/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.905/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
48. Sertifikat Hak Milik No.3467/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.906/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
49. Sertifikat Hak Milik No.3468/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.907/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
50. Sertifikat Hak Milik No.3469/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.908/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)

Hal 71 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertifikat Hak Milik No.3470/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.909/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
52. Sertifikat Hak Milik No.3471/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.910/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
53. Sertifikat Hak Milik No.3472/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.911/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
54. Sertifikat Hak Milik No.3473/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.912/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
55. Sertifikat Hak Milik No.3474/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.913/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
56. Sertifikat Hak Milik No.3475/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.914/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
57. Sertifikat Hak Milik No.3476/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.915/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
58. Sertifikat Hak Milik No.3477/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.916/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
59. Sertifikat Hak Milik No.3478/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.917/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
60. Sertifikat Hak Milik No.3479/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.918/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
61. Sertifikat Hak Milik No.3480/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.919/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)
62. Sertifikat Hak Milik No.3483/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.922/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENS)

Hal 72 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Sertifikat Hak Milik No.3484/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.923/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
64. Sertifikat Hak Milik No.3485/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.924/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
65. Sertifikat Hak Milik No.3486/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.925/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
66. Sertifikat Hak Milik No.3487/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.926/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
67. Sertifikat Hak Milik No.3488/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.927/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
68. Sertifikat Hak Milik No.3489/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember 2009, SU.No.928/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
69. Sertifikat Hak Milik No. 3490/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
70. Sertifikat Hak Milik No. 3491/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)
71. Sertifikat Hak Milik No. 3493/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (PENGUGAT REKONPENSI)

Kepada PENGUGAT REKONPENSI

- Menghukum PENGUGAT KONPENSI atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek gugatan rekonsensi
- kepada PENGUGAT REKONPENSI;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum PENGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Membaca jawaban Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, dikarenakan gugatan aquo seharusnya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana segala perbuatan yang diperbuat oleh Turut Tergugat adalah suatu perbuatan Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan sertipikat hak atas tanah serta pemecahan sertipikat hak atas tanah, yang keseluruhan kegiatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Mempawah, sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 ayat (3) : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Kemudian pada pasal 1 ayat (4) : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan a quo adalah keliru dan salah alamat, oleh karena Turut Tergugat mohon supaya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan ini seharusnya tidak diterima dikarenakan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis : " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah



diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Oleh karena tersebut gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan sertifikat tanah sengketa a quo telah diterbitkan sejak tahun 2004, tahun 2007 dan tahun 2008. Dan pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Mempawah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas.
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik – Sertipikat Hak Milik, yaitu :
 1. SHM No.19262/Limbang, SU No.14964/Limbang/2007 seluas 8.842 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI, yang terletak di Jln. A. Yani III Rt.3/Rw.8 Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.
 2. SHM No.18609/Limbang, SU No.14359/Limbang/2007 seluas 27.766 M2 an. HIDAYAWATI, yang terletak di Jln. A. Yani III Rt.3/Rw.8 Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.
 3. SHM No.12333/Limbang SU No.4348/Limbang/2003 seluas 8.852 M2 an. HIDAYAWATI, dikarenakan hilang diterbitkan sertifikat pengganti yaitu SHM No.08185/Limbang SU No.3886/Limbang/2015, yang terletak di Jln. A. Yani III Rt.3/Rw.8 Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No.18597/Limbung, SU No.14347/Limbung/2007 seluas 7.654 M2 an. HIDAYAWATI, yang terletak di Jln. A. Yani III Rt.3/Rw.8 Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.
5. SHM No.3367/Rasau Jaya Umum, SU No.792/Rasau Jaya Umum/2008 seluas 17.715 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI, yang terletak di Jln. Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Umum, Kec. Rasau, Kab. Kubu Raya, yang telah dilakukan pemecahan sertipikat hak atas tanah menjadi 71 (tujuh puluh satu) bidang tanah yaitu:
 1. SHM No.3409/Rasau Jaya Umum SU No.848/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 145 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 2. SHM No.3410/Rasau Jaya Umum SU No.849/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 108 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 3. SHM No.3411/Rasau Jaya Umum SU No.850/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 109 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 4. SHM No.3412/Rasau Jaya Umum SU No.851/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 151 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 5. SHM No.3494/Rasau Jaya Umum SU No.933/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 128 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 6. SHM No.3495/Rasau Jaya Umum SU No.934/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 95 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 7. SHM No.3496/Rasau Jaya Umum SU No.935/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 97 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 8. SHM No.3497/Rasau Jaya Umum SU No.936/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 137 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 9. SHM No.3413/Rasau Jaya Umum SU No.852/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 192 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 10. SHM No.3414/Rasau Jaya Umum SU No.853/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 192 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 11. SHM No.3415/Rasau Jaya Umum SU No.854/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 192 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 12. SHM No.3416/Rasau Jaya Umum SU No.855/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 193 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
 13. SHM No.3417/Rasau Jaya Umum SU No.856/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 193 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.

Hal 76 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



14. SHM No.3418/Rasau Jaya Umum SU No.857/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 194 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
15. SHM No.3434/Rasau Jaya Umum SU No.873/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 183 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
16. SHM No.3435/Rasau Jaya Umum SU No.874/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 184 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
17. SHM No.3436/Rasau Jaya Umum SU No.875/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 184 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
18. SHM No.3437/Rasau Jaya Umum SU No.876/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 185 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
19. SHM No.3438/Rasau Jaya Umum SU No.877/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 185 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
20. SHM No.3439/Rasau Jaya Umum SU No.878/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 186 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
21. SHM No.3440/Rasau Jaya Umum SU No.879/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 186 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
22. SHM No.3441/Rasau Jaya Umum SU No.880/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 187 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
23. SHM No.3442/Rasau Jaya Umum SU No.881/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 187 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
24. SHM No.3443/Rasau Jaya Umum SU No.882/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 188 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
25. SHM No.3444/Rasau Jaya Umum SU No.883/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 188 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
26. SHM No.3445/Rasau Jaya Umum SU No.884/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 189 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
27. SHM No.3446/Rasau Jaya Umum SU No.885/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 189 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
28. SHM No.3447/Rasau Jaya Umum SU No.886/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 190 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
29. SHM No.3448/Rasau Jaya Umum SU No.887/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 191 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
30. SHM No.3449/Rasau Jaya Umum SU No.888/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 191 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.



31. SHM No.3450/Rasau Jaya Umum SU No.889/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 192 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
32. SHM No.3451/Rasau Jaya Umum SU No.890/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 192 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
33. SHM No.3452/Rasau Jaya Umum SU No.891/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 193 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
34. SHM No.3453/Rasau Jaya Umum SU No.892/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 475 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
35. SHM No.3454/Rasau Jaya Umum SU No.893/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
36. SHM No.3455/Rasau Jaya Umum SU No.894/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
37. SHM No.3456/Rasau Jaya Umum SU No.895/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
38. SHM No.3457/Rasau Jaya Umum SU No.896/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
39. SHM No.3458/Rasau Jaya Umum SU No.897/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
40. SHM No.3459/Rasau Jaya Umum SU No.898/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
41. SHM No.3460/Rasau Jaya Umum SU No.899/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
42. SHM No.3461/Rasau Jaya Umum SU No.900/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 176 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
43. SHM No.3462/Rasau Jaya Umum SU No.901/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
44. SHM No.3463/Rasau Jaya Umum SU No.902/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
45. SHM No.3464/Rasau Jaya Umum SU No.903/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
46. SHM No.3465/Rasau Jaya Umum SU No.904/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
47. SHM No.3466/Rasau Jaya Umum SU No.905/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SHM No.3467/Rasau Jaya Umum SU No.906/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
49. SHM No.3468/Rasau Jaya Umum SU No.907/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 175 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
50. SHM No.3469/Rasau Jaya Umum SU No.908/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
51. SHM No.3470/Rasau Jaya Umum SU No.909/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
52. SHM No.3471/Rasau Jaya Umum SU No.910/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
53. SHM No.3472/Rasau Jaya Umum SU No.911/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
54. SHM No.3473/Rasau Jaya Umum SU No.912/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
55. SHM No.3474/Rasau Jaya Umum SU No.913/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
56. SHM No.3475/Rasau Jaya Umum SU No.914/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
57. SHM No.3476/Rasau Jaya Umum SU No.915/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
58. SHM No.3477/Rasau Jaya Umum SU No.916/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
59. SHM No.3478/Rasau Jaya Umum SU No.917/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
60. SHM No.3479/Rasau Jaya Umum SU No.918/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
61. SHM No.3480/Rasau Jaya Umum SU No.919/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
62. SHM No.3483/Rasau Jaya Umum SU No.922/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 1173 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
63. SHM No.3484/Rasau Jaya Umum SU No.923/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 172 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
64. SHM No.3485/Rasau Jaya Umum SU No.924/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 172 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.

Hal 79 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



65. SHM No.3486/Rasau Jaya Umum SU No.925/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 172 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
66. SHM No.3487/Rasau Jaya Umum SU No.926/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 174 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
67. SHM No.3488/Rasau Jaya Umum SU No.927/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 191 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
68. SHM No.3489/Rasau Jaya Umum SU No.928/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 191 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
69. SHM No.3490/Rasau Jaya Umum SU No.929/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 191 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
70. SHM No.3491/Rasau Jaya Umum SU No.930/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 190 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.
71. SHM No.3493/Rasau Jaya Umum SU No.932/Rasau Jaya Umum/2009 seluas 190 M2 an. Nyonya HIDAYAWATI.

dalam penerbitan dan proses pemecahan sertipikatnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam positem gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan atas positem Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat dalam positem tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :

- DALAM EKSEPSI :
Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat.
- DALAM POKOK PERKARA :



Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN..Mpw. tanggal 7 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 19262, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur No. 14964/ Limbung/ 2007, Luas 8.842 M2 (Delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 18609, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 14964/ Limbung/ 2007, Luas 22.766 M2 (Dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan A. Yani III, Rt.3/ Rw.8, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 12333, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 12 April 2004 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 4348/ Limbung/ 2003, Luas 8.852 M2 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi), oleh karena sertifikatnya hilang terbit sertifikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 08185, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 18 Juni 2015 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 3886/ Limbung/ 2015, Luas 8.852 M2 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 18597, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 14347/ Limbung/ 2007, Luas 7654 M2 (Tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi);
5. Sertipikat Hak Milik No. 3367, Kecamatan Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Umum, Tanggal 11 September 2008 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 792/ Rasau Jaya Umum/ 2008, Luas 17.715 M2 (Tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), berasal dari tanah milik A. HAMID, terletak di Jalan Raya Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM):
 1. Sertipikat Hak Milik No. 3409/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 848/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 145 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3410/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 849/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 108 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 3. Sertipikat Hak Milik No. 3411/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 850/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 109 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 4. Sertipikat Hak Milik No. 3412/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 851/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 151 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 5. Sertipikat Hak Milik No. 3494/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 933/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 128 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 6. Sertipikat Hak Milik No. 3495/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 934/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 95 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 7. Sertipikat Hak Milik No. 3496/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 935/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 97 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
 8. Sertipikat Hak Milik No. 3497/ Desa Rasau Jaya Umum/ 19 Agustus 2013, SU. No. 936/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 137 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);

Hal 82 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 3413/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 852/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
10. Sertipikat Hak Milik No. 3414/ Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 853/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
11. Sertipikat Hak Milik No. 3415/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 854/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
12. Sertipikat Hak Milik No. 3416/Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 855/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
13. Sertipikat Hak Milik No. 3417/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 856/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
14. Sertipikat Hak Milik No. 3418/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 857/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 194 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
15. Sertipikat Hak Milik No. 3434/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 873/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 183 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
16. Sertipikat Hak Milik No. 3435/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 874/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
17. Sertipikat Hak Milik No. 3436/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 875/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 184 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
18. Sertipikat Hak Milik No. 3437/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 876/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
19. Sertipikat Hak Milik No. 3438/Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 877/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 185 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
20. Sertipikat Hak Milik No. 3439/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 878/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);

Hal 83 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 3440/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 879/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 186 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
22. Sertipikat Hak Milik No. 3441/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 880/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
23. Sertipikat Hak Milik No. 3442/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 881/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 187 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
24. Sertipikat Hak Milik No. 3443/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 882/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
25. Sertipikat Hak Milik No. 3444/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 883/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 188 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
26. Sertipikat Hak Milik No. 3445/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 884/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
27. Sertipikat Hak Milik No. 3446/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 885/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 189 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
28. Sertipikat Hak Milik No. 3447/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 886/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
29. Sertipikat Hak Milik No. 3448/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 887/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
30. Sertipikat Hak Milik No. 3449/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 888/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
31. Sertipikat Hak Milik No. 3450/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 889/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
32. Sertipikat Hak Milik No. 3451/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 890/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 192 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);

Hal 84 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Sertipikat Hak Milik No. 3452/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 891/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 193 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
34. Sertipikat Hak Milik No. 3453/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 892/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 475 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
35. Sertipikat Hak Milik No. 3454/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 893/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
36. Sertipikat Hak Milik No. 3455/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 894/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
37. Sertipikat Hak Milik No. 3456/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 895/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
38. Sertipikat Hak Milik No. 3457/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 896/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
39. Sertipikat Hak Milik No. 3458/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 897/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
40. Sertipikat Hak Milik No. 3459/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 898/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
41. Sertipikat Hak Milik No. 3460/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 899/Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
42. Sertipikat Hak Milik No. 3461/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 900/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 176 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
43. Sertipikat Hak Milik No. 3462/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 901/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
44. Sertipikat Hak Milik No. 3463/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 902/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Milik No. 3464/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 903/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
46. Sertipikat Hak Milik No. 3465/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 904/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
47. Sertipikat Hak Milik No. 3466/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 905/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
48. Sertipikat Hak Milik No. 3467/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 906/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
49. Sertipikat Hak Milik No. 3468/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 907/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 175 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
50. Sertipikat Hak Milik No. 3469/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 908/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
51. Sertipikat Hak Milik No. 3470/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 909/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
52. Sertipikat Hak Milik No. 3471/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 910/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
53. Sertipikat Hak Milik No. 3472/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 911/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
54. Sertipikat Hak Milik No. 3473/ Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 912/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
55. Sertipikat Hak Milik No. 3474/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 913/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
56. Sertipikat Hak Milik No. 3475/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 914/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);

Hal 86 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik No. 3476/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 915/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
58. Sertipikat Hak Milik No. 3477/ Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 916/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
59. Sertipikat Hak Milik No. 3478/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 917/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
60. Sertipikat Hak Milik No. 3479/Desa Rasau Jaya Umum/10 Desember 2009, SU. No. 918/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
61. Sertipikat Hak Milik No. 3480/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 919/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
62. Sertipikat Hak Milik No. 3483/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 922/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 173 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
63. Sertipikat Hak Milik No. 3484/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 923/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
64. Sertipikat Hak Milik No. 3485/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 924/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
65. Sertipikat Hak Milik No. 3486/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 925/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 172 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
66. Sertipikat Hak Milik No. 3487/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 926/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 174 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
67. Sertipikat Hak Milik No. 3488/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 927/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
68. Sertipikat Hak Milik No. 3489/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 928/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);

Hal 87 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Sertipikat Hak Milik No. 3490/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 929/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 191 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
70. Sertipikat Hak Milik No. 3491/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 930/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
71. Sertipikat Hak Milik No. 3493/ Desa Rasau Jaya Umum/ 10 Desember 2009, SU. No. 932/ Rasau Jaya Umum/ 2009, luas 190 M2 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat);
- Adalah sah milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah yang bersertipikat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) tanpa suatu syarat apapun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah yang bersertipikat hak milik:
- Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 19262, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama Nyonya HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur No. 14964/ Limbung/ 2007, Luas 8.842 M2 (Delapan ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berasal dari tanah milik TAMAMI yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Sertipikat Hak Milik No. 18609, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 14964/ Limbung/ 2007, Luas 22.766 M2 (Dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan A. Yani III, Rt.3/ Rw.8, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Sertipikat Hak Milik No. 08185, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 18 Juni 2015 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 3886/ Limbung/ 2015, Luas 8.852 M2 (Delapan ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. A. Yani III, Rt.3/ Rw.8 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
 - Sertipikat Hak Milik No. 18597, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Tanggal 20 November 2007 atas nama HIDAYAWATI (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 14347/ Limbung/ 2007, Luas 7.654 M2 (Tujuh ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara



ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.702.000,00 (Empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw tanggal 7 Agustus 2017 karena saat putusan diucapkan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tidak hadir;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw tanggal 7 Agustus 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 dan kepada pihak Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tertanggal 7 September 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 14 September 2017 dan kepada pihak Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat pada tanggal 12 September 2017;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 20 September 2017 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 28 September 2017 dan kepada



pihak Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat pada tanggal 26 September 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding dahulu Tergugat, Pihak Terbanding dahulu Penggugat dan pihak Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat masing-masing dengan surat tertanggal 25 September 2017, 15 September 2017 dan 12 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding dahulu Tergugat, dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk sebagian maupun dalam gugatan rekonsensi dari Pembanding dahulu Tergugat yang ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruhnya gugatan dari Terbanding dahulu Penggugat dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah beralasan menurut hukum karena Pembanding dahulu Tergugat tidak ada menunjukkan / mengemukakan hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana terurai pada halaman 102 s/d 119, sehingga Pembanding dahulu Tergugat hanyalah mengulang hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding dahulu Tergugat pada persidangan tingkat pertama, dan oleh karena itu Terbanding dahulu Penggugat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2016/PN.Mpw tanggal 7 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 7 Agustus 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tertanggal 7 September 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 20 September 2017, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding adalah sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan hukum tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan jawaban Tergugat sekarang Pembanding dan jawaban Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding serta replik dan duplik para pihak maka gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia Penggugat sekarang Terbanding adalah sebagai pemilik yang sah dari Sertifikat Hak Milik No.19262, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, tanggal 20 Nopember 2007 atas nama Nyonya Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur No.14964, Desa Limbung / 2007, luas 8.842 M2 sesuai dengan bukti surat P-7, Sertifikat Hak Milik No.18609, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, tanggal 20 Nopember 2007 atas nama Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur Nomor 14964 / Limbung / 2007, luas 22.766 M2 sesuai dengan bukti P-9, Sertifikat Hak Milik No.12333, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, tanggal 12 April 2004 atas nama Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur Nomor 4348 / Limbung / 2003, luas 8.852 M2 sesuai dengan bukti

Hal 91 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.-11, oleh karena sertifikatnya hilang terbit sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik No.08185, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, tanggal 18 Juni 2015 atas nama Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur Nomor 3886 / Limbung / 2015, luas 8.852 sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, yaitu bukti TT – 1, Sertifikat Hak Milik No.18597, Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, tanggal 20 Nopember 2007 atas nama Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur Nomor 14347 / Limbung / 2007, luas 7.654 M2 sesuai dengan bukti surat P-13, dan Sertifikat Hak Milik No.3367, Kecamatan Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Umum, tanggal 11 September 2008 atas nama Nyonya Hidayawati (Tergugat / Pembanding) dengan Surat Ukur Nomor 792 / Rasau Jaya Umum / 2008, luas 17.715 M2 sesuai dengan bukti surat P-16, selanjutnya dipecah oleh Tergugat sekarang Pembanding menjadi 71 (tujuh puluh satu) sertifikat hak milik yang kesemuanya atas nama Tergugat sekarang Pembanding sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 7.5 gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang kesemua sertifikat-sertifikat hak milik tersebut menurut Penggugat sekarang Terbanding adalah milik Penggugat sekarang Terbanding walaupun atas nama Tergugat sekarang Pembanding dengan alasan Penggugatlah sekarang Terbanding yang membeli dan yang meminjamkan nama Tergugat sekarang Pembanding dalam sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Tergugat sekarang Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Agustus 2017 No.53 / Pdt.G / 2016 / PN.Mpw, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang telah diuraikannya di dalam kesimpulannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi

Hal 92 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.53/Pdt.G/2016/PN.Mpw, tanggal 7 Agustus 2017 dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan karenanya maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dikabulkan dan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena itu maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini harus dikuatkan pula ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 7 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dipihak yang kalah baik di peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan Rbg dan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 7 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, pada hari **Rabu** tanggal **29 Nopember 2017**, oleh kami **Ronius, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selaku Ketua Majelis dengan **Bintoro Widodo, S.H.** dan **Donna H.Simamora, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 88/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 1 Nopember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Tulus Suwarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Ttd

Donna H.Simamora, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ronius, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Tulus Suwarso, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai-----	Rp.	6.000,-
- Redaksi-----	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan-----	Rp.	139.000,-
Jumlah-----	=	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
An. PANITERA
Panitera Muda Perdata

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.
NIP. 19590103 198303 2 002

Hal 94 dari 94 hal putusan No. 88/PDT/2017/PT KALBAR